

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan di Indonesia, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri maupun pada penerimaan sektor migas yang semakin menurun. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri.

Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini

merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Namun berdasarkan kenyataan yang ada, Harian Jawa Pos pada 3 Mei 2013 menurunkan berita bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak merasa kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak 2013 sebesar Rp. 1.193 triliun. Pergerakan penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan APBN tahun 2007-2013**

Penerimaan pajak (dalam triliun Rupiah)								
Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
	Real	Real	Real	Real	Real	APBNP	Outlook	APBN
Penerimaan pajak	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	1.021,8	1.193,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materil.

Dalam tabel 1.2 berikut ini menginformasikan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011. Rasio kepatuhan wajib pajak secara total, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, tercatat hanya 52% yang artinya jumlah wajib pajak yang patuh melaporkan SPT Tahunan hanya 52% dari jumlah wajib pajak terdaftar.

**Tabel 1.2**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Tahunan**

Penjelasan	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak OP	Total
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Laport SPT	1.590.154	16.104.163	17.694.317
SPT Tahunan PPh	520.375	8.812.251	9332.626
Rasio Kepatuhan	32,72%	54,72%	52,74%

Sumber: www.ortax.com

Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: pemahaman terhadap sistem *self assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan motivasi.

Berdasarkan penelitian Alm dalam Yenni Mangonting (2013:107) motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Penelitian Alm ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Valerie Braithwaite melakukan sebuah penelitian di Australia dengan memetakan berbagai jenis postur motivasi (*motivational postures*). Postur motivasi pada intinya mengelompokan perilaku individu menurut bagaimana cara mereka memposisikan diri mereka dan berpikir tentang diri mereka ketika berhadapan dengan regulator.

Dalam konteks perpajakan, teori postur motivasi tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana wajib pajak melihat diri mereka manakala mereka sedang berhubungan dengan sistem perpajakan dan administrasinya. Administrasi perpajakan dimaksud adalah otoritas pajak sebagai sebuah lembaga beserta aparaturnya. Secara lebih konkret, teori tersebut menjelaskan seberapa jauh jarak sosial (*social distance*) yang akan mereka bangun dengan sistem perpajakan dan administrasinya tersebut. Jarak sosial inilah yang akan menentukan tingkat penerimaan (*acceptance*) dan penolakan (*rejection*) mereka terhadap sistem perpajakan dan otoritasnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Braithwaite (2009) dalam Yenni Mangoting (2013:107) telah mengidentifikasi lima postur motivasi dalam konteks perpajakan, yaitu: *commitment, capitulation, resistance, disengagement, dan game playing*.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada masyarakat di Indonesia dengan mengambil judul **“PENGARUH POSTUR MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **1.4.Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu untuk mengetahui bagaimana pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

- Bagi instansi terkait

Untuk memberikan informasi kepada pihak terkait sehingga dapat melakukan evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

- Bagi bidang akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.